



Rekonstruksi Pengaturan Hak Penguasaan atas Ruang Laut dalam Perspektif Hukum Agraria dan Hukum Kelautan di Indonesia

Hery Kurniawan Zaenal^{1*}, Achmad Nurwachid², Yudhistira Prawira Utama³, Marco Orias⁴, Deki Satriawan⁵

¹⁻⁵ Universitas 45 Surabaya, Indonesia

Email: not.hery99@gmail.com¹, achmadnurwachid@univ45sby.ac.id², yudhistira_utama@univ45sby.ac.id³, marcoori2703@gmail.com⁴, dekisatriawan1@gmail.com⁵

*Penulis Korespondensi: not.hery99@gmail.com

Abstract. *This study aims to reconstruct the regulation of rights to control maritime space from an integrative perspective of agrarian law and maritime law in Indonesia, amidst the growing practice of privatizing coastal and maritime areas through administrative land instruments and permits for the use of maritime space. The study employs a non-empirical legal methodology using a statutory approach, a conceptual approach, and a legal harmonization approach through an analysis of the Land Law (UUPA), the Maritime Law, coastal zone regulations, Constitutional Court rulings, as well as the doctrines of agrarian law and marine governance. The research findings indicate that the national legal system still suffers from normative disharmony regarding the legal status of maritime space due to the unclear relationship between the state's sovereign rights, administrative utilization rights, and private property rights. The practice of granting exclusive rights over maritime space has been shown to contradict the principle of the public domain, the social function of agrarian resources, and the protection of coastal communities' rights. Legal reconstruction is necessary through a public trusteeship model that positions the state as the steward of public interests with strict limitations on the privatization of maritime space to achieve maritime agrarian justice and national ecological sustainability.*

Keywords: *Agrarian Law; Maritime Law; Maritime Space; Public Trusteeship; State Sovereignty.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi pengaturan hak penguasaan atas ruang laut dalam perspektif integratif antara hukum agraria dan hukum kelautan di Indonesia di tengah berkembangnya praktik privatisasi wilayah pesisir dan laut melalui instrumen administratif pertanahan maupun perizinan pemanfaatan ruang maritim. Penelitian menggunakan metode hukum non-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sinkronisasi hukum melalui analisis terhadap UUPA, Undang-Undang Kelautan, regulasi wilayah pesisir, putusan Mahkamah Konstitusi, serta doktrin hukum agraria dan marine governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum nasional masih mengalami disharmoni normatif mengenai status hukum ruang laut akibat ketidakjelasan relasi antara hak menguasai negara, hak pemanfaatan administratif, dan hak kebendaan privat. Praktik pemberian hak eksklusif atas ruang laut terbukti bertentangan dengan prinsip public domain, fungsi sosial sumber daya agraria, dan perlindungan hak masyarakat pesisir. Rekonstruksi hukum diperlukan melalui model public trusteeship yang menempatkan negara sebagai pengelola kepentingan publik dengan pembatasan ketat terhadap privatisasi ruang laut demi mewujudkan keadilan agraria maritim dan keberlanjutan ekologis nasional.

Kata Kunci: Hak Penguasaan Negara; Hukum Agraria; Hukum Kelautan; *Public Trusteeship*; Ruang Laut.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan rezim hukum kelautan global dalam dua dekade terakhir menunjukkan pergeseran fundamental dari paradigma laut sebagai res communis menuju rezim penguasaan berbasis kepentingan ekonomi, keamanan, dan eksploitasi sumber daya strategis. Terutama setelah menguatnya praktik *blue economy*, *coastal infrastructure expansion*, serta komersialisasi ruang maritim di berbagai yurisdiksi negara pesisir. Dinamika tersebut mendorong transformasi hukum agraria kontemporer yang tidak lagi terbatas pada ruang daratan.

Melainkan mulai memasuki diskursus tentang legalitas penguasaan ruang laut, pemanfaatan wilayah pesisir, dan konstruksi hak kebendaan di atas kawasan perairan. Berbagai negara mulai mengembangkan pendekatan *hybrid* antara *marine spatial planning* dan *land tenure system* untuk mengatasi tumpang tindih otoritas penguasaan ruang laut, terutama pada kawasan reklamasi, *offshore infrastructure*, dan kawasan ekonomi maritim strategis. Konteks Indonesia menunjukkan perkembangan yang jauh lebih problematik karena ekspansi pemanfaatan ruang laut justru berlangsung ketika konstruksi normatif mengenai status hukum laut dalam sistem agraria nasional belum memiliki fondasi konseptual yang mapan, sehingga praktik pemberian hak atas ruang perairan mengalami ambiguitas yuridis yang serius. Prihandoyo menegaskan bahwa penerbitan Hak Guna Bangunan di atas laut memperlihatkan adanya perluasan interpretasi hak atas tanah yang tidak secara eksplisit diatur dalam sistem hukum agraria Indonesia, sedangkan Rizqiyah menunjukkan bahwa praktik pemagaran laut dan *contractual utilization of marine space* melalui akta notariil telah membentuk pola quasi *privatization* terhadap wilayah laut yang sebelumnya berada dalam rezim penguasaan negara (Prihandoyo, 2025; Rizqiyah, 2026). Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan hukum agraria maritim di Indonesia tidak lagi dapat dipahami melalui pendekatan konvensional berbasis *terrestrial land regime* semata, melainkan memerlukan rekonstruksi epistemologis mengenai relasi antara ruang laut, hak penguasaan negara, dan legitimasi hak individual dalam sistem hukum nasional. Kajian-kajian terdahulu pada dasarnya telah berupaya menjelaskan problematika penguasaan ruang laut melalui beragam pendekatan normatif, meskipun sebagian besar masih bergerak secara sektoral dan belum menghasilkan sintesis teoritik yang utuh mengenai relasi antara hukum agraria dan hukum kelautan. Maula et al. mempersoalkan legitimasi penerbitan sertifikat hak atas tanah di wilayah perairan laut dengan menyoroti ketidaksesuaian praktik administrasi pertanahan terhadap prinsip dasar penguasaan negara atas wilayah laut, sedangkan Anggraini et al. menempatkan persoalan tersebut dalam kerangka kepastian hukum sertipikat atas tanah di atas laut yang dinilai belum memiliki dasar legal yang stabil dalam sistem pertanahan nasional (Maula et al., 2025; Anggraini et al., 2025). Kajian Widjaja memperluas diskursus tersebut dengan menunjukkan adanya konflik regulasi antara hukum agraria, hukum pesisir, dan rezim tata ruang yang melahirkan *overlapping authority* dalam penataan wilayah pesisir, sementara Sari mengkritik disharmoni regulasi agraria dan kelautan karena secara sistemik telah memarginalisasi hak tradisional masyarakat pesisir melalui penerbitan hak-hak privat berbasis logika investasi dan pembangunan kawasan ekonomi pesisir (Widjaja, 2025; Sari, 2025).

Mamahit et al. bahkan menunjukkan bahwa problem hukum kepemilikan di atas laut bukan hanya berkaitan dengan legalitas administratif, melainkan menyentuh problem filosofis mengenai objek hak kebendaan dalam sistem hukum Indonesia yang selama ini dibangun atas asumsi teritorial daratan (Mamahit et al., 2025). Keseluruhan studi tersebut memperlihatkan kecenderungan bahwa ekspansi aktivitas ekonomi maritim telah memaksa hukum agraria nasional memasuki domain yang sebelumnya tidak pernah dirancang secara konseptual oleh pembentuk undang-undang.

Kecenderungan literatur yang berkembang justru memperlihatkan adanya fragmentasi metodologis dan inkonsistensi konseptual dalam memahami status hukum ruang laut sebagai objek penguasaan. Sebagian penelitian masih mempertahankan pendekatan positivistik yang melihat laut semata-mata sebagai domain administrasi negara tanpa mengkaji relasinya dengan konsep hak penguasaan dalam hukum agraria, sedangkan penelitian lain cenderung mengadopsi pendekatan fungsional-ekonomis yang secara implisit membenarkan privatisasi ruang laut demi kepentingan investasi. Kondisi tersebut menghasilkan ketidakjelasan mengenai batas konseptual antara hak pengelolaan, hak pemanfaatan, dan hak kebendaan atas ruang laut. Suprihatno et al. menunjukkan bahwa bahkan dalam konteks pengelolaan sempadan pantai, pengaturan hukum positif masih memperlihatkan inkonsistensi antara perlindungan ekologis, kepentingan pembangunan, dan prinsip penguasaan negara (Suprihatno et al., 2025). Utomo et al. mengkritik konstruksi *lex imperfecta* dalam regulasi reforma agraria yang memperlihatkan lemahnya desain normatif hukum pertanahan nasional ketika dihadapkan pada dinamika penguasaan ruang baru, termasuk kawasan pesisir dan laut, sehingga regulasi yang ada cenderung gagal menyediakan mekanisme pengawasan dan kontrol yang efektif terhadap ekspansi hak berbasis investasi (Utomo et al., 2025). Celah literatur menjadi semakin nyata karena belum terdapat penelitian yang secara khusus merekonstruksi hubungan epistemologis antara konsep hak penguasaan negara dalam UUPA dengan rezim pengelolaan ruang laut dalam hukum kelautan Indonesia secara integratif dan multidisipliner. Problematika tersebut memiliki urgensi ilmiah dan praktis yang sangat signifikan mengingat ketidakjelasan status hukum ruang laut telah menciptakan eskalasi konflik agraria maritim di berbagai wilayah pesisir Indonesia. Terutama terkait reklamasi, pemagaran laut, penerbitan sertifikat di kawasan perairan, dan penguasaan wilayah pesisir oleh korporasi berbasis proyek strategis nasional.

Ambiguitas norma hukum membuka ruang *discretionary power* yang sangat luas bagi institusi administratif untuk menerbitkan bentuk-bentuk hak yang secara substantif menyerupai hak kebendaan atas laut, padahal laut secara konseptual berada dalam rezim *public domain* yang tidak dapat diprivatisasi secara mutlak.

Situasi tersebut tidak hanya mengancam kepastian hukum masyarakat pesisir dan nelayan tradisional, tetapi juga berpotensi menggeser paradigma penguasaan sumber daya maritim dari *public trusteeship* menuju *commodification of marine territory*. Ketegangan antara orientasi pembangunan ekonomi maritim dan perlindungan hak kolektif masyarakat pesisir memperlihatkan bahwa absennya konstruksi hukum yang integratif telah menghasilkan kekosongan normatif yang berbahaya bagi tata kelola ruang laut Indonesia. Persoalan ini menjadi semakin krusial ketika praktik administrasi pertanahan terus berkembang lebih cepat dibanding pembentukan norma hukumnya, sehingga legitimasi berbagai bentuk penguasaan ruang laut sering kali dibangun melalui interpretasi administratif yang tidak memiliki basis teoritik yang memadai.

Posisi penelitian ini dibangun untuk melampaui kecenderungan literatur sebelumnya yang umumnya berhenti pada kritik terhadap disharmoni regulasi atau legalitas administratif penerbitan hak atas ruang laut. Penelitian ini tidak hanya mempersoalkan konflik norma antarregulasi, tetapi berupaya membangun rekonstruksi konseptual mengenai bagaimana hak penguasaan atas ruang laut seharusnya ditempatkan dalam hubungan antara hukum agraria nasional, hukum kelautan, dan prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam. Pendekatan tersebut penting karena problem utama penguasaan ruang laut bukan semata-mata ketiadaan regulasi, melainkan kegagalan sistem hukum Indonesia dalam menentukan paradigma dasar mengenai apakah ruang laut dapat diposisikan sebagai objek hak kebendaan, objek hak pengelolaan administratif, atau tetap berada dalam domain publik yang tidak dapat dialihkan menjadi hak privat. Kerangka analisis penelitian ini juga berusaha mengintegrasikan pendekatan *doctrinal legal research* dengan pendekatan konseptual berbasis *legal philosophy* dan *marine governance* sehingga mampu menghasilkan pembacaan yang lebih komprehensif terhadap struktur normatif penguasaan ruang laut di Indonesia. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi pengaturan hak penguasaan atas ruang laut dalam perspektif integratif antara hukum agraria dan hukum kelautan Indonesia melalui analisis konseptual terhadap dasar legitimasi penguasaan, relasi kewenangan negara, serta batas-batas pembentukan hak atas ruang maritim dalam sistem hukum nasional. Kontribusi teoretis penelitian diarahkan pada pengembangan konsep hak penguasaan ruang laut yang mampu menjembatani ketegangan antara paradigma public domain dan kebutuhan pengelolaan ekonomi maritim modern, sedangkan kontribusi metodologis penelitian terletak pada penggunaan pendekatan *intersystemic legal analysis* yang menghubungkan rezim agraria, tata ruang, dan hukum kelautan secara simultan dalam membaca konstruksi penguasaan wilayah laut di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum non-empiris dengan karakter *doctrinal legal research* yang berorientasi pada rekonstruksi norma penguasaan ruang laut dalam sistem hukum nasional melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sinkronisasi hukum (*legal synchronization approach*). Sumber bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Kelautan, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta berbagai regulasi sektoral terkait tata ruang, pertanahan, dan pemanfaatan ruang laut. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa putusan pengadilan, artikel jurnal internasional dan nasional bereputasi, doktrin hukum agraria dan hukum kelautan, serta kajian kebijakan mengenai marine spatial governance dan hak penguasaan negara atas sumber daya alam. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan penelusuran sistematis terhadap regulasi, literatur akademik, dan dokumen hukum yang relevan dengan problem penguasaan ruang laut dalam perspektif interdisipliner antara hukum agraria dan hukum kelautan.

Kerangka analisis penelitian menggunakan pendekatan preskriptif-analitis dengan menempatkan konsep hak penguasaan negara sebagai basis interpretatif dalam menilai legitimasi pembentukan hak atas ruang laut di Indonesia. Analisis dilakukan melalui metode interpretasi sistematis, interpretasi konseptual, dan interpretasi teleologis untuk mengidentifikasi disharmoni norma, konflik kewenangan, serta kekosongan pengaturan dalam rezim hukum agraria dan hukum kelautan. Pendekatan sinkronisasi vertikal dan horizontal digunakan untuk menilai konsistensi antarperaturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan *legal philosophy* digunakan untuk mengevaluasi relasi antara prinsip public domain, fungsi sosial sumber daya alam, dan kecenderungan privatisasi ruang maritim dalam praktik hukum nasional.

Validitas argumentasi hukum dibangun melalui penalaran deduktif berbasis koherensi normatif dan konsistensi doktrinal guna menghasilkan formulasi rekonstruksi pengaturan hak penguasaan atas ruang laut yang lebih integratif dan responsif terhadap perkembangan tata kelola maritim modern.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ambiguitas Konseptual Hak Penguasaan atas Ruang Laut dalam Sistem Hukum Agraria dan Hukum Kelautan Indonesia

Konsepsi hak penguasaan negara dalam sistem hukum Indonesia mengalami perluasan makna ketika rezim hukum agraria mulai bersinggungan dengan pemanfaatan ruang laut sebagai objek kegiatan ekonomi dan pembangunan kawasan pesisir. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menempatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di bawah penguasaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tetapi norma tersebut tidak secara eksplisit mengatur parameter yuridis mengenai batas transformasi ruang laut menjadi objek hak privat. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria hanya memberikan formulasi umum mengenai hak menguasai negara tanpa memberikan konstruksi teknis mengenai legitimasi pembentukan hak atas wilayah perairan. Ketiadaan batas konseptual tersebut melahirkan praktik administrasi yang memperluas cakupan hak atas tanah ke wilayah laut melalui penerbitan sertifikat maupun izin pemanfaatan ruang pesisir yang menyerupai hak kebendaan. Prihandoyo (2025) menjelaskan bahwa perluasan tersebut menunjukkan adanya deviasi interpretatif terhadap prinsip dasar hukum agraria nasional yang sejak awal dibangun atas basis penguasaan ruang daratan, bukan ruang maritim.

Pendekatan sistematis terhadap hubungan antara Undang-Undang Kelautan dan UUPA memperlihatkan adanya ketegangan normatif mengenai status hukum laut sebagai domain publik negara. Pasal 14 Undang-Undang Kelautan mengatur kewajiban negara dalam melakukan perencanaan ruang laut untuk kepentingan konservasi, ekonomi, pertahanan, dan kesejahteraan masyarakat, tetapi norma tersebut tidak mengatur legitimasi pembentukan hak individual atas ruang laut. Pasal 16 UUPA justru membatasi jenis hak atas tanah pada objek agraria tertentu yang secara historis dimaknai sebagai permukaan bumi dalam konteks daratan. Ketidakjelasan hubungan antara dua rezim hukum tersebut menghasilkan praktik administrasi yang menempatkan laut sebagai objek quasi land tenure tanpa dasar konseptual yang kokoh.

Widjaja (2025) menilai bahwa disharmoni regulasi tersebut menciptakan *overlapping authority* antara institusi pertanahan, pemerintah daerah, dan otoritas kelautan dalam menentukan legalitas penguasaan wilayah pesisir dan laut. Penafsiran historis terhadap pembentukan UUPA menunjukkan bahwa konstruksi hak atas tanah pada mulanya dibangun sebagai instrumen reforma agraria yang berorientasi pada distribusi keadilan sosial dan penghapusan feodalisme pertanahan.

Orientasi tersebut tercermin dalam Pasal 6 UUPA yang menempatkan fungsi sosial sebagai karakter utama seluruh hak atas tanah dalam sistem hukum nasional. Ruang laut secara historis tidak pernah diposisikan sebagai objek hak milik individual karena laut dipahami sebagai ruang publik yang melekat pada kepentingan kolektif masyarakat dan kedaulatan negara. Pergeseran orientasi pembangunan maritim modern kemudian menghasilkan reinterpretasi administratif terhadap konsep penguasaan ruang laut yang mulai diarahkan untuk mendukung investasi kawasan pesisir, reklamasi, dan pembangunan ekonomi biru. Sari, Tambunan, Felany, dan Nugraha (2019) menjelaskan bahwa reinterpretasi hak menguasai negara oleh Mahkamah Konstitusi memperlihatkan kecenderungan negara memperluas ruang intervensi ekonomi atas wilayah pesisir tanpa membangun batas normatif yang jelas terhadap privatisasi ruang laut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 menjadi titik penting dalam membaca konstruksi konstitusional penguasaan ruang laut di Indonesia. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pemberian Hak Pengusahaan Perairan Pesisir berpotensi menghilangkan akses masyarakat tradisional terhadap wilayah pesisir dan bertentangan dengan prinsip penguasaan negara untuk kemakmuran rakyat. Pertimbangan hukum Mahkamah menunjukkan bahwa laut tidak dapat diperlakukan sebagai objek hak privat yang menimbulkan eksklusivitas penguasaan sebagaimana hak kebendaan dalam hukum agraria. Praktik penerbitan hak atas wilayah laut pasca putusan tersebut menunjukkan bahwa implementasi norma konstitusional masih menghadapi resistensi administratif dan interpretasi sektoral. Zahra dan Hanifah (2025) serta Tooli (2025) menilai bahwa penerbitan HGB di atas perairan merupakan bentuk pengingkaran terhadap *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 karena tetap menempatkan laut sebagai objek eksklusivitas penguasaan privat. Ketidakpastian norma semakin terlihat ketika berbagai regulasi sektoral memberikan legitimasi parsial terhadap pemanfaatan ruang laut tanpa membangun sinkronisasi horizontal yang memadai. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 mengakui ruang laut sebagai bagian dari struktur tata ruang nasional, tetapi tidak mengatur status hak yang dapat lahir dari pemanfaatan ruang tersebut.

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 juga tidak memberikan batas eksplisit mengenai legalitas pembentukan hak atas wilayah perairan dalam konteks redistribusi dan pemanfaatan sumber daya agraria nasional. Kekosongan sinkronisasi normatif menyebabkan institusi administratif menafsirkan ruang laut sebagai bagian dari objek pengelolaan ekonomi yang dapat diberikan hak terbatas kepada pihak tertentu.

Putri dan Akhmaddhian (2025) menjelaskan bahwa lemahnya harmonisasi regulasi nasional dalam pengelolaan tanah dan ruang pesisir telah menghasilkan sistem hukum yang tidak memiliki konsistensi struktural dalam menentukan relasi antara kepentingan negara, investasi, dan hak masyarakat pesisir.

Konstruksi normatif mengenai hak penguasaan atas ruang laut juga mengalami persoalan serius ketika dihadapkan pada prinsip perlindungan masyarakat hukum adat dan komunitas pesisir tradisional. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat serta prinsip negara kesatuan. Pengakuan tersebut diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menempatkan hak tradisional masyarakat adat sebagai bagian dari hak konstitusional yang wajib dilindungi negara. Praktik pemberian hak pengelolaan kawasan pesisir dan pemanfaatan ruang laut sering kali menimbulkan pembatasan akses masyarakat adat terhadap ruang hidup maritim yang telah dikuasai secara turun-temurun. Eldi (2020) dan Salam, Taheriah, Azhar, serta Yusran (2024) menunjukkan bahwa absennya konstruksi hukum yang responsif terhadap hak tradisional masyarakat pesisir menyebabkan perlindungan terhadap komunitas maritim adat hanya bersifat deklaratif dan belum memiliki mekanisme implementatif yang kuat.

Analisis konseptual terhadap hak kebendaan dalam hukum agraria menunjukkan bahwa ruang laut memiliki karakter ontologis yang berbeda dengan tanah sebagai objek hak atas tanah. Tanah memiliki sifat permanen, terukur, dan dapat ditentukan batas fisiknya secara pasti, sedangkan ruang laut bersifat dinamis, fluktuatif, dan tunduk pada karakter ekologis yang berubah akibat pasang surut, abrasi, serta perubahan iklim. Karakter tersebut menimbulkan persoalan serius terhadap penerapan asas spesialisitas dan asas publisitas dalam sistem pendaftaran hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Penerapan mekanisme sertifikasi terhadap wilayah laut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena objek haknya sendiri bersifat tidak stabil secara geografis dan ekologis.

Rosmita, Fitriani, dan Nasaruddin (2024) memperlihatkan bahwa bahkan dalam konteks tanah yang bergeser akibat bencana alam, sistem hukum pertanahan mengalami kesulitan menentukan kontinuitas hak kepemilikan secara normatif dan administratif. Tabel berikut memperlihatkan konflik normatif antara rezim hukum agraria dan hukum kelautan dalam menentukan legalitas hak penguasaan atas ruang laut.

Pemetaan norma tersebut menunjukkan bahwa problem utama bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan inkonsistensi paradigma hukum dalam memaknai laut sebagai objek penguasaan negara atau objek hak privat. Ketegangan norma tersebut memperlihatkan adanya dualisme orientasi hukum antara perlindungan kepentingan publik dan ekspansi ekonomi maritim berbasis investasi. Karakter dualistik tersebut menyebabkan aparat administratif memiliki ruang interpretasi yang terlalu luas dalam menerbitkan izin maupun sertifikat atas wilayah perairan. Maula, Rahmatiar, Abas, dan Sanjaya (2025) menilai bahwa kondisi tersebut memperlihatkan lemahnya konsistensi sistem hukum agraria Indonesia dalam mempertahankan prinsip *public domain* terhadap wilayah laut.

Tabel 1. Pemetaan Konflik Normatif Pengaturan Hak Penguasaan atas Ruang Laut dalam Sistem Hukum Indonesia.

Regulasi	Norma Pokok	Implikasi Yuridis
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945	Penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam	Menempatkan laut dalam rezim kepentingan publik
Pasal 2 UUPA UU Kelautan 2014	Hak menguasai negara Pengelolaan ruang laut nasional	Tidak mengatur eksplisit ruang laut Berdasarkan tata kelola dan pemanfaatan
Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010	Larangan privatisasi pesisir	Membatasi eksklusivitas penguasaan
PP 21 Tahun 2021	Penataan ruang laut	Membuka ruang pemanfaatan ekonomi

Perspektif teleologis terhadap sistem hukum agraria nasional menunjukkan bahwa tujuan utama penguasaan sumber daya alam oleh negara adalah menciptakan keadilan sosial dan menjamin akses masyarakat terhadap sumber-sumber kehidupan. Praktik pemberian hak eksklusif atas ruang laut justru berpotensi menciptakan eksklusi sosial terhadap nelayan tradisional dan komunitas pesisir yang secara historis menggantungkan kehidupannya pada akses terbuka terhadap laut. Ketegangan tersebut memperlihatkan bahwa transformasi laut menjadi objek hak privat bertentangan dengan fungsi sosial sumber daya agraria sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 6 UUPA. Wirawan dan Simanjuntak (2025) mengkritik pendekatan utilitarian dalam pemberian HGB di atas air karena lebih mengutamakan kepentingan investasi dibanding perlindungan terhadap hak kolektif masyarakat pesisir. Safaat dan Yono (2017) menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya kelautan yang berkeadilan harus didasarkan pada prinsip kearifan lokal dan distribusi manfaat yang proporsional bagi masyarakat pesisir, bukan semata-mata orientasi pertumbuhan ekonomi maritim.

Rekonstruksi konsep hak penguasaan atas ruang laut memerlukan perubahan paradigma hukum yang tidak lagi menempatkan laut sebagai objek ekspansi hak kebendaan sebagaimana tanah dalam rezim agraria klasik. Pendekatan integratif antara hukum agraria dan hukum kelautan perlu dibangun melalui pembentukan norma yang secara tegas membedakan antara hak pengelolaan administratif, hak pemanfaatan terbatas, dan hak kebendaan privat.

Formulasi tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi maritim dengan perlindungan terhadap prinsip *public domain* dan hak masyarakat pesisir tradisional. Konsep hak penguasaan negara dalam konteks ruang laut harus diarahkan pada model *regulatory trusteeship* yang menempatkan negara sebagai pengelola kepentingan publik, bukan sebagai pemberi legitimasi privatisasi wilayah laut. Vasya dan Irmadela (2025), Roiqoh dan Ayu (2025), serta Sari (2025) menunjukkan bahwa rekonstruksi hukum penguasaan ruang laut hanya dapat dilakukan apabila sinkronisasi regulasi nasional dibangun berdasarkan paradigma perlindungan hak kolektif dan keberlanjutan ekologi maritim.

Disharmoni Regulasi dan Konflik Kewenangan dalam Pengaturan Hak Penguasaan atas Ruang Laut

Konfigurasi regulasi penguasaan ruang laut di Indonesia memperlihatkan adanya fragmentasi norma yang lahir dari tumpang tindih kewenangan antarrezim hukum sektoral. Struktur pengaturan tersebut melibatkan rezim hukum agraria, hukum kelautan, hukum tata ruang, hukum pemerintahan daerah, serta hukum lingkungan yang masing-masing dibentuk berdasarkan orientasi regulatif yang berbeda. Pasal 7 Undang-Undang Penataan Ruang memberikan kewenangan negara dalam mengatur pemanfaatan ruang nasional termasuk ruang laut, sedangkan Pasal 15 Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengatur pemberian izin pengelolaan wilayah pesisir kepada pelaku usaha dan masyarakat. UUPA tidak pernah secara eksplisit mengintegrasikan ruang laut sebagai objek hak atas tanah, tetapi praktik administrasi pertanahan memperlihatkan kecenderungan memasukkan wilayah perairan ke dalam rezim sertifikasi pertanahan. Putri dan Akhmaddhian (2025) menjelaskan bahwa ketidaksinkronan regulasi nasional tersebut menghasilkan sistem hukum yang gagal membangun struktur koordinasi normatif dalam tata kelola ruang laut dan kawasan pesisir. Pendekatan interpretasi sistematis terhadap berbagai regulasi menunjukkan bahwa negara belum memiliki parameter baku mengenai batas kewenangan institusi administratif dalam menerbitkan hak maupun izin pemanfaatan ruang laut.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki kewenangan dalam administrasi pertanahan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020, sedangkan kewenangan pengelolaan ruang laut berada pada Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Undang-Undang Kelautan dan regulasi sektoral pesisir. Ketidaktegasan distribusi kewenangan tersebut menyebabkan lahirnya praktik dualisme administratif dalam pemberian legalitas terhadap pemanfaatan wilayah laut.

Kondisi tersebut terlihat dalam penerbitan izin pemanfaatan ruang laut yang pada praktiknya memiliki implikasi quasi proprietary rights karena memberikan kontrol eksklusif terhadap wilayah tertentu kepada badan usaha maupun individu. Rizqiyah (2026) menilai bahwa penggunaan instrumen notariil dalam perjanjian pemanfaatan ruang laut memperlihatkan kecenderungan transformasi izin administratif menjadi hubungan hukum privat yang menyerupai penguasaan kebendaan atas wilayah laut. Problematika konflik kewenangan semakin kompleks setelah diberlakukannya rezim penataan ruang laut yang terintegrasi dengan kebijakan investasi strategis nasional. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 mengatur bahwa kawasan pesisir dan laut dapat diarahkan untuk mendukung proyek strategis nasional melalui integrasi tata ruang darat dan laut. Formulasi norma tersebut memperluas ruang diskresi pemerintah dalam memberikan akses pemanfaatan wilayah laut kepada investor melalui skema kerja sama pemanfaatan ruang dan kawasan ekonomi maritim. Karakter regulasi yang berorientasi investasi menyebabkan perlindungan terhadap hak masyarakat pesisir sering kali ditempatkan sebagai aspek subordinatif dibanding kepentingan pembangunan ekonomi. Sari (2025) menjelaskan bahwa disharmoni antara hukum agraria dan hukum kelautan telah menciptakan marginalisasi sistematis terhadap hak tradisional masyarakat pesisir karena kebijakan ruang laut lebih diarahkan pada orientasi komersialisasi kawasan maritim.

Aspek disharmoni regulasi juga terlihat pada perbedaan paradigma antara konsep hak menguasai negara dalam UUPA dengan konsep pengelolaan ruang laut dalam hukum kelautan. Pasal 2 ayat (2) UUPA memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur peruntukan, penggunaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa, tetapi norma tersebut dibentuk dalam konteks reforma agraria berbasis pengelolaan tanah daratan. Hukum kelautan justru berkembang dalam paradigma marine governance yang menekankan pengaturan akses, konservasi, keamanan, dan keberlanjutan sumber daya laut. Ketika kedua rezim hukum tersebut dipertemukan dalam praktik administrasi penguasaan wilayah pesisir, muncul ketidakjelasan mengenai apakah ruang laut merupakan objek pengelolaan publik atau objek hak eksklusif yang dapat dimanfaatkan secara privat.

Mamahit, Pinori, Setiabudhi, Palilingan, dan Piyo (2025) menegaskan bahwa ketidakjelasan paradigma tersebut menyebabkan konstruksi hukum kepemilikan di atas laut berkembang tanpa basis filosofis yang konsisten dalam sistem hukum Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi memainkan peran penting dalam mengoreksi ekspansi privatisasi ruang laut yang lahir akibat disharmoni regulasi sektoral.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa pemberian Hak Pengusahaan Perairan Pesisir bertentangan dengan konstitusi karena menimbulkan eksklusivitas penguasaan terhadap ruang publik maritim. Mahkamah menekankan bahwa penguasaan negara tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan absolut untuk menyerahkan kontrol wilayah laut kepada korporasi melalui instrumen hak privat.

Praktik administrasi setelah putusan tersebut justru memperlihatkan perubahan terminologi hukum tanpa perubahan substansi penguasaan, karena izin pemanfaatan ruang laut tetap memberikan kontrol eksklusif kepada pihak tertentu. Zahra dan Hanifah (2025) menunjukkan bahwa penerbitan HGB di atas perairan pasca putusan Mahkamah Konstitusi memperlihatkan lemahnya internalisasi prinsip konstitusional dalam pembentukan kebijakan sektoral terkait ruang laut.

Konflik norma juga tampak dalam relasi antara pengaturan wilayah pesisir dan perlindungan hak masyarakat adat maritim. Pasal 61 Undang-Undang Pemerintahan Daerah memberikan distribusi kewenangan pengelolaan laut antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi hingga batas tertentu, tetapi tidak mengatur mekanisme perlindungan hak tradisional masyarakat pesisir dalam pengambilan kebijakan ruang laut. Kekosongan tersebut menyebabkan masyarakat adat maritim sering kali kehilangan akses terhadap wilayah tangkap dan ruang hidup akibat pemberian izin pemanfaatan kawasan pesisir kepada investor. Ketidakjelasan pengakuan hak tradisional dalam tata kelola ruang laut memperlihatkan bahwa konsep penguasaan negara masih didominasi pendekatan administratif dan belum mengintegrasikan prinsip keadilan sosial secara substantif. Salam, Taheriah, Azhar, dan Yusran (2024) menunjukkan bahwa perlindungan hak bermukim masyarakat Bajo di Indonesia masih menghadapi hambatan struktural akibat absennya konstruksi hukum yang mengakui relasi eksistensial masyarakat maritim dengan ruang laut sebagai ruang hidup tradisional. Analisis terhadap regulasi pertanahan dan penataan ruang menunjukkan adanya kecenderungan penggunaan instrumen hukum administratif untuk melegitimasi pemanfaatan ruang laut secara eksklusif. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 memberikan ruang interpretasi yang cukup luas terhadap objek hak yang dapat diberikan negara kepada subjek hukum tertentu. Ketika regulasi tersebut dipadukan dengan kebijakan investasi kawasan pesisir, muncul praktik administratif yang menempatkan laut sebagai bagian dari objek penguasaan ekonomi berbasis sertifikasi maupun konsesi. Problem tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum nasional belum membangun garis demarkasi yang jelas antara izin administratif dan hak kebendaan dalam konteks pemanfaatan ruang laut.

Prihandoyo (2025) dan Wirawan serta Simanjuntak (2025) menjelaskan bahwa pemberian HGB di atas laut memperlihatkan terjadinya transformasi fungsi hukum agraria dari instrumen reforma sosial menjadi instrumen legalisasi kepentingan ekonomi maritim. Tabel berikut menunjukkan bentuk disharmoni vertikal dan horizontal antarregulasi yang berkaitan dengan penguasaan ruang laut di Indonesia.

Pemetaan tersebut memperlihatkan bahwa konflik norma terjadi tidak hanya antarundang-undang, tetapi juga antara regulasi teknis dan prinsip konstitusional mengenai penguasaan sumber daya alam. Ketidaksinkronan tersebut menyebabkan praktik hukum administrasi berjalan lebih cepat dibanding pembentukan doktrin hukum yang menjadi landasan legitimasi penguasaan ruang laut. Karakter regulasi yang sektoral dan parsial memperlihatkan lemahnya integrasi kebijakan nasional dalam tata kelola maritim. Widjaja (2025) menilai bahwa konflik regulasi tersebut secara langsung mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak masyarakat pesisir dalam menghadapi ekspansi pemanfaatan ruang laut berbasis investasi.

Tabel 2. Disharmoni Regulasi Penguasaan Ruang Laut dan Konflik Kewenangan dalam Sistem Hukum Nasional.

Regulasi	Orientasi Pengaturan	Konflik Normatif
UUPA 1960	Reforma agraria dan hak atas tanah	Tidak mengatur eksplisit ruang laut
UU Kelautan 2014	Tata kelola dan keamanan maritim	Tidak membatasi bentuk hak privat
UU Pesisir 2007	Pemanfaatan wilayah pesisir	Membuka ruang eksklusivitas
PP 21 Tahun 2021	Integrasi tata ruang laut	Berorientasi pembangunan ekonomi
Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010	Pembatasan privatisasi laut	Tidak diinternalisasi penuh

Perspektif teleologis terhadap pengaturan ruang laut memperlihatkan bahwa negara menghadapi dilema antara kebutuhan pembangunan ekonomi maritim dan kewajiban konstitusional untuk menjaga akses publik terhadap wilayah laut. Kebijakan ekonomi biru dan investasi kawasan pesisir mendorong negara memperluas instrumen legal yang dapat memberikan kepastian usaha kepada investor, termasuk melalui pemberian hak pengelolaan dan izin pemanfaatan ruang laut jangka panjang.

Pendekatan tersebut sering kali mengabaikan prinsip fungsi sosial sumber daya alam sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 UUD 1945 dan Pasal 6 UUPA. Pratami, Minarsih, dan Intan (2024) menunjukkan bahwa ekspansi penguasaan kawasan pesisir telah mempengaruhi perlindungan hak konstitusional pekerja perempuan pesisir akibat hilangnya akses terhadap tanah dan ruang hidup maritim. Safaat dan Yono (2017) menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya kelautan yang berkeadilan mensyaratkan pembatasan terhadap dominasi kepentingan ekonomi agar negara tetap menjalankan fungsi distributif dan protektif terhadap masyarakat pesisir.

Rekonstruksi harmonisasi regulasi memerlukan reformulasi konsep penguasaan ruang laut melalui integrasi norma konstitusional, hukum agraria, hukum kelautan, dan prinsip perlindungan masyarakat pesisir. Pembentukan regulasi baru perlu menegaskan bahwa ruang laut berada dalam rezim public trusteeship yang tidak dapat dialihkan menjadi hak kebendaan privat sebagaimana hak atas tanah dalam UUPA.

Negara dapat memberikan hak pemanfaatan terbatas melalui izin administratif yang tunduk pada prinsip keberlanjutan ekologis, pengawasan publik, dan perlindungan hak tradisional masyarakat maritim. Pendekatan sinkronisasi horizontal dan vertikal harus diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh regulasi sektoral tunduk pada prinsip konstitusional mengenai penguasaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Utomo, Sebayang, Fitriani, dan Setiawan (2025), Roiqoh dan Ayu (2025), serta Vasya dan Irmadela (2025) menegaskan bahwa reformasi hukum ruang laut harus dibangun melalui penguatan konsistensi normatif agar hukum agraria dan hukum kelautan tidak lagi bergerak dalam logika sektoral yang saling bertentangan.

Rekonstruksi Pengaturan Hak Penguasaan atas Ruang Laut Berbasis *Public Trusteeship* dan Keadilan Agraria Maritim

Rekonstruksi pengaturan hak penguasaan atas ruang laut harus dimulai dari pembacaan ulang terhadap konsep hak menguasai negara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 2 UUPA. Hak menguasai negara tidak dapat dimaknai sebagai bentuk dominium negara atas seluruh sumber daya alam, melainkan sebagai mandat konstitusional untuk mengatur, melindungi, dan menjamin distribusi manfaat sumber daya alam secara adil kepada masyarakat. Perspektif tersebut menempatkan negara dalam posisi trustee yang berkewajiban menjaga ruang laut sebagai public domain yang tidak dapat diprivatisasi secara absolut melalui instrumen hak kebendaan.

Problem utama sistem hukum nasional terletak pada kecenderungan administratif yang mengubah fungsi regulatif negara menjadi legitimasi pemberian kontrol eksklusif atas wilayah laut kepada subjek privat. Sari, Tambunan, Felany, dan Nugraha (2019) menjelaskan bahwa penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap hak menguasai negara mengarah pada model constitutional trusteeship yang membatasi ruang privatisasi sumber daya alam, khususnya pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Konstruksi hukum penguasaan ruang laut berbasis public trusteeship memerlukan diferensiasi yang tegas antara hak kebendaan dan hak pemanfaatan administratif.

Hak kebendaan dalam sistem agraria nasional memiliki karakter eksklusif, dapat dialihkan, dan memberikan hubungan langsung antara subjek hukum dengan objek hak, sedangkan hak pemanfaatan administratif seharusnya bersifat terbatas, bersyarat, dan tunduk pada pengawasan negara secara berkelanjutan. Karakter ruang laut yang dinamis dan ekologis tidak memungkinkan penerapan prinsip hak kebendaan secara identik dengan rezim pertanian daratan sebagaimana diatur dalam Pasal 20, Pasal 28, dan Pasal 35 UUPA.

Rekonstruksi norma harus menghindari penggunaan nomenklatur hak atas tanah terhadap wilayah laut karena praktik tersebut menciptakan ilusi legal mengenai kepemilikan privat atas ruang publik maritim. Mamahit, Pinori, Setiabudhi, Palilingan, dan Piyo (2025) menilai bahwa kegagalan membedakan antara hak pengelolaan administratif dan hak kebendaan menjadi penyebab utama berkembangnya praktik sertifikasi wilayah laut yang tidak memiliki basis filosofis dalam sistem hukum Indonesia.

Pendekatan teleologis terhadap pengelolaan ruang laut menunjukkan bahwa tujuan utama regulasi maritim bukan sekadar menciptakan kepastian investasi, tetapi menjaga keberlanjutan ekologis dan akses sosial masyarakat pesisir terhadap sumber daya laut. Pasal 56 Undang-Undang Kelautan menempatkan keberlanjutan sumber daya kelautan sebagai prinsip utama pengelolaan laut nasional, sedangkan Pasal 60 Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir menegaskan perlunya perlindungan masyarakat tradisional dalam pemanfaatan wilayah pesisir. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa hukum nasional sebenarnya telah mengakui dimensi sosial-ekologis ruang laut, meskipun implementasinya masih didominasi pendekatan ekonomi administratif. Ketidakseimbangan orientasi regulasi menyebabkan instrumen hukum pemanfaatan ruang laut lebih diarahkan untuk menjamin kepastian usaha dibanding perlindungan terhadap fungsi sosial dan ekologis wilayah pesisir. Safaat dan Yono (2017) menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya kelautan yang berkeadilan harus didasarkan pada prinsip distribusi manfaat dan perlindungan komunitas lokal sebagai pemilik relasi sosial-historis dengan ruang maritim.

Kebutuhan rekonstruksi hukum semakin mendesak ketika praktik penerbitan sertifikat dan izin eksklusif di wilayah laut mulai menimbulkan konflik sosial dan degradasi akses publik terhadap kawasan pesisir. Fenomena pemagaran laut dan pemberian HGB di atas perairan memperlihatkan bahwa laut telah diposisikan sebagai objek komodifikasi ekonomi melalui instrumen hukum administrasi pertanian. Karakter kebijakan tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 yang secara eksplisit menolak pembentukan hak eksklusif atas wilayah pesisir dan laut yang menghilangkan akses masyarakat tradisional.

Negara tidak dapat menggunakan dalih pembangunan ekonomi untuk mengabaikan prinsip constitutional limitation terhadap penguasaan sumber daya alam. Rizqiyah (2026), Tooli (2025), dan Zahra serta Hanifah (2025) menunjukkan bahwa praktik legalisasi penguasaan wilayah laut melalui instrumen perizinan maupun sertifikasi mencerminkan resistensi birokrasi terhadap paradigma konstitusional mengenai laut sebagai ruang publik.

Rekonstruksi norma hukum penguasaan ruang laut perlu dibangun melalui harmonisasi vertikal antara regulasi sektoral dengan prinsip konstitusional penguasaan negara. Harmonisasi tersebut mengharuskan seluruh regulasi terkait tata ruang laut, pertanahan, investasi pesisir, dan pengelolaan wilayah maritim tunduk pada prinsip larangan privatisasi absolut ruang publik laut. Pasal 6 UUPA mengenai fungsi sosial hak atas tanah harus ditafsirkan secara ekstensif sebagai prinsip umum pengelolaan seluruh sumber daya agraria, termasuk ruang pesisir dan laut. Pendekatan sistematis terhadap UUPA dan Undang-Undang Kelautan menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan perlindungan kepentingan publik dalam pengelolaan ruang laut. Widjaja (2025) serta Putri dan Akhmaddhian (2025) menjelaskan bahwa harmonisasi regulasi nasional hanya dapat dicapai apabila hukum agraria dan hukum kelautan diposisikan dalam satu kerangka sistem hukum terpadu yang berbasis perlindungan kepentingan publik.

Dimensi keadilan agraria maritim dalam rekonstruksi hukum ruang laut juga menuntut penguatan pengakuan terhadap hak tradisional masyarakat pesisir dan masyarakat hukum adat maritim. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 mempertegas bahwa hak adat merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara.

Pengaturan ruang laut yang tidak mengintegrasikan hak tradisional masyarakat pesisir akan menghasilkan eksklusi sosial dan penghilangan ruang hidup komunitas maritim lokal. Konstruksi legal yang terlalu berorientasi pada investasi kawasan pesisir menyebabkan relasi historis masyarakat dengan ruang laut direduksi menjadi persoalan administratif semata. Salam, Taheriah, Azhar, dan Yusran (2024) serta Eldi (2020) menunjukkan bahwa perlindungan masyarakat adat maritim memerlukan pengakuan hukum yang substantif terhadap wilayah hidup tradisional, bukan sekadar pengakuan simbolik dalam regulasi sektoral. Pendekatan komparatif terhadap praktik pengelolaan ruang laut di berbagai negara menunjukkan adanya kecenderungan global untuk membatasi pembentukan hak privat eksklusif di wilayah maritim.

Negara-negara dengan sistem marine spatial planning modern umumnya menempatkan laut dalam rezim public trust doctrine yang hanya memungkinkan pemberian hak pemanfaatan terbatas dengan kontrol ketat negara. Model tersebut berbeda dengan pendekatan administratif di Indonesia yang masih membuka ruang interpretasi terhadap penggunaan instrumen hak atas tanah di kawasan perairan. Ketidakhadiran batas normatif yang jelas menyebabkan regulasi nasional rentan dimanfaatkan untuk memperluas kontrol privat atas wilayah laut melalui nomenklatur administratif tertentu.

Prihandoyo (2025) dan Maula, Rahmatiar, Abas, serta Sanjaya (2025) menjelaskan bahwa legalitas penerbitan hak atas wilayah perairan di Indonesia menunjukkan lemahnya pembatasan normatif terhadap ekspansi penguasaan privat di kawasan laut. Tabel berikut menunjukkan formulasi rekonstruksi norma penguasaan ruang laut yang diusulkan dalam penelitian ini berdasarkan pendekatan integratif antara hukum agraria dan hukum kelautan. Struktur tersebut menempatkan negara sebagai trustee publik yang memiliki kewajiban mengontrol pemanfaatan ruang laut tanpa mentransformasikannya menjadi objek hak kebendaan privat. Formulasi tersebut juga menegaskan perlunya pembatasan temporal, ekologis, dan sosial terhadap seluruh bentuk izin pemanfaatan ruang laut. Pengaturan demikian bertujuan mencegah ekspansi komersialisasi wilayah laut yang berpotensi menghilangkan akses publik dan merusak keseimbangan ekologis pesisir. Utomo, Sebayang, Fitriani, dan Setiawan (2025) menilai bahwa rekonstruksi hukum sumber daya agraria memerlukan penguatan norma yang tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga memiliki mekanisme pengawasan dan pembatasan administratif yang efektif.

Tabel 3. Rekonstruksi Model Pengaturan Hak Penguasaan atas Ruang Laut Berbasis Public Trusteeship dan Keadilan Agraria Maritim.

Aspek	Model Lama	Model Rekonstruksi
Status ruang laut	Objek pemanfaatan ekonomi	Public domain berbasis trusteeship
Bentuk legalitas	Sertifikasi dan izin eksklusif	Izin administratif terbatas
Posisi negara	Regulator dan pemberi hak	Trustee kepentingan publik
Hak masyarakat pesisir	Bersifat subordinatif	Dijamin sebagai hak konstitusional
Orientasi regulasi	Investasi dan pertumbuhan	Keadilan sosial-ekologis

Aspek implementatif rekonstruksi hukum memerlukan reformasi kelembagaan dalam tata kelola ruang laut nasional. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Kelautan dan Perikanan harus memiliki batas kewenangan yang jelas dalam menentukan legalitas pemanfaatan wilayah pesisir dan laut. Penggunaan instrumen pertanahan terhadap ruang laut perlu dibatasi secara normatif melalui revisi regulasi teknis yang selama ini membuka ruang interpretasi terhadap pemberian hak di kawasan perairan.

Reformasi kelembagaan juga harus mencakup penguatan partisipasi masyarakat pesisir dalam proses penetapan zonasi laut dan pemberian izin pemanfaatan wilayah pesisir. Suprihatno, Yusup, dan Astarudin (2025) serta Roiqoh dan Ayu (2025) menilai bahwa pengelolaan kawasan pesisir yang berkeadilan hanya dapat diwujudkan apabila negara membangun mekanisme pengawasan partisipatif terhadap seluruh bentuk penguasaan ruang laut. Rekonstruksi pengaturan hak penguasaan atas ruang laut pada akhirnya harus dipahami sebagai upaya membangun paradigma hukum maritim yang berbasis keadilan sosial, keberlanjutan ekologis, dan perlindungan hak kolektif masyarakat pesisir.

Sistem hukum nasional tidak dapat terus mempertahankan pendekatan sektoral yang memisahkan hukum agraria dari hukum kelautan karena karakter ruang laut menuntut integrasi norma yang bersifat multidimensional. Paradigma public trusteeship menawarkan model pengelolaan ruang laut yang menempatkan negara sebagai penjaga kepentingan publik dan mencegah transformasi laut menjadi komoditas privat yang eksklusif. Integrasi tersebut juga memungkinkan pembentukan sistem hukum maritim nasional yang lebih konsisten dengan prinsip konstitusional penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Anggraini, Ichlas, dan Asnani (2025), Vasya dan Irmadela (2025), serta Rosmita, Fitriani, dan Nasaruddin (2024) menunjukkan bahwa kepastian hukum penguasaan ruang laut hanya dapat dicapai apabila regulasi nasional dibangun berdasarkan keseimbangan antara kepentingan negara, hak masyarakat, dan karakter ekologis wilayah maritim.

4. KESIMPULAN

Pengaturan hak penguasaan atas ruang laut dalam sistem hukum Indonesia masih memperlihatkan ambiguitas konseptual, disharmoni regulatif, dan konflik kewenangan akibat tidak adanya konstruksi normatif yang secara tegas membedakan antara hak kebendaan atas tanah dengan hak pemanfaatan ruang laut berbasis administrasi publik. Ketidakjelasan hubungan antara Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Kelautan, serta regulasi wilayah pesisir telah melahirkan praktik legalisasi penguasaan ruang laut melalui instrumen sertifikasi dan izin eksklusif yang berpotensi bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 dan prinsip penguasaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Rekonstruksi hukum diperlukan melalui pendekatan public trusteeship yang menempatkan laut sebagai public domain dengan negara bertindak sebagai pengelola kepentingan publik, bukan pemberi legitimasi privatisasi wilayah maritim.

Model tersebut menuntut harmonisasi vertikal dan horizontal antarregulasi, pembatasan penggunaan instrumen hak atas tanah di wilayah laut, penguatan perlindungan hak masyarakat pesisir dan masyarakat adat maritim, serta pembangunan tata kelola ruang laut yang berbasis keadilan sosial, keberlanjutan ekologis, dan integrasi sistem hukum agraria serta hukum kelautan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, N., Ichlas, R. I., & Asnani, M. S. (2025). Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah di Atas Laut. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(12), 4478-4487. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i12.5203>.
- Eldi, E. (2020). Landasan Hukum Pemberian Hak Wilayah Pesisir dan Pulau terhadap Masyarakat Adat di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(4), 695-706. <https://doi.org/10.47492/jip.v1i4.137>.
- Mamahit, C. E. M., Pinori, J. J., Setiabudhi, D. O., Palilingan, T. K., & Piyo, S. (2025). Aspek Hukum Hak Kepemilikan di atas Laut. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(9). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i9.2239>.
- Maula, N. R., Rahmatiar, Y., Abas, M., & Sanjaya, S. (2025). Legitimasi Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah di Wilayah Perairan Laut dalam Hukum Agraria Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 8(3), 2139-2154. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12332>.
- Pratami, B. D., Minarsih, M., & Intan, S. R. R. (2024). Protection of Constitutional Rights for Female Coastal Workers in Pekalongan Against Loss of Land Rights: An Agrarian Law and Islamic Law Approach. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 12(1), 95-124. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v12i1.3662>.
- Prihandoyo, Y. M. (2025). Akibat Hukum Penerbitan Hak Guna Bangunan Di Atas Laut Dakam Perspektif Hukum Agraria Dan Tata Ruang. *Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama*, 5(2). <https://doi.org/10.61974/justness.v5i2.102>.
- Putri, K. V. G., & Akhmaddhian, S. (2025). Harmonisasi Regulasi Nasional dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah dalam Perpektif Teori Sistem Hukum. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 16(02), 197-206. <https://doi.org/10.25134/logika.v16i02.3338>.
- Rizqiyah, N. (2026). Legalitas Pemagaran Laut Dan Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pemanfaatan Ruang Laut Berdasarkan Hukum Agraria. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 3671-3682. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3453>.
- Roiqoh, S., & Ayu, N. (2025). Peran Hukum Agraria dalam Pengelolaan Tanah Pesisir Studi Kasus Pagar Laut di Tangerang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 74-81. <https://doi.org/10.58540/jih.v1i2.762>.
- Rosmita, R., Fitriani, F., & Nasaruddin, N. (2024). Sengketa Hak Kepemilikan terhadap Tanah yang Bergeser Pasca Bencana dalam Tinjauan Hukum Islam: Ownership Rights Dispute Against the Soil Shifts Post Disaster in a Review of Islamic Law. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 5(2), 405-428. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i2.1701>.

- Safaat, R., & Yono, D. (2017). Peran Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Berbasis Kearifan Lokal Untuk Kesejahteraan Yang Berkeadilan. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 25(1), 22-43.
- Salam, S., Taheriah, N., Azhar, E., & Yusran, Y. (2024). Perlindungan Hukum Hak Bermukim Suku Bajo di Indonesia, Salah Satu Bentuk Implementasi Hak Asasi Manusia. *Bina Hukum Lingkungan*, 8(2), 172-188. <https://doi.org/10.24970/bhl.v8i2.257>.
- Sari, M. A. (2025). Disharmoni Regulasi Agraria Dan Kelautan: Marginalisasi Hak Tradisional Masyarakat Pesisir Dan Implikasinya Terhadap Penerbitan Hak Guna Bangunan. *Notarie*, 8, 413-30. <https://doi.org/10.20473/ntr.v8i3.79134>.
- Sari, N. A. N., Tambunan, E., Felany, P. I., & Nugraha, X. (2019). Implikasi Penafsiran Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi Terhadap Politik Hukum Agraria Pada Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia. *Law Review*, 170-202. <https://doi.org/10.19166/lr.v0i2.1874>.
- Suprihatno, A., Yusup, D. K., & Astarudin, T. (2025). Pengaturan Pengelolaan Tanah Sempadan Pantai Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 39-58. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v2i1.1618>.
- Toolii, M. R. (2025). Hak Atas Laut Dalam Bentuk Sertifikat: Bentuk Pengingkaran Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010?. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(1), 208-217. <https://doi.org/10.55357/is.v6i1.894>.
- Utomo, S., Sebayang, A., Fitriani, Y., & Setiawan, A. (2025). Konstruksi Lex Imperfecta dan Rapuhnya Jaminan Reforma Agraria: Analisis Kritis Pasal 21 PP 64/2021 Pasca-Perpres 62/2023. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(3), 5058-5065. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i3.2087>.
- Vasya, A. R., & Irmadela, F. A. (2025). Tinjauan Yuridis Pemberian Hak Atas Tanah di Wilayah Pesisir. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(9). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1049>.
- Widjaja, G. (2025). Konflik Dan Harmonisasi Regulasi Hak Atas Tanah Laut: Studi Literatur Tentang Penataan Wilayah Pesisir dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Masyarakat. *Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan*, 3(4), 563-573.
- Wirawan, A., & Simanjuntak, Y. N. (2025). Analisis Pemberian Sertifikat Hak Guna Bangunan di Atas Air Berdasarkan Teori Utilitarianisme. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 228-240. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.929>.
- Zahra, Z., & Hanifah, L. (2025). Penerbitan Hak Guna Bangunan (Hgb) Di Atas Perairan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010). *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 3515-3539. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7866>.